



PUTUSAN
Nomor 2515/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1369/PJ./2018, tanggal 9 Maret 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT TRANSPORTASI GAS INDONESIA, beralamat di Jalan Kebon Sirih Raya Nomor 1 Jakarta Pusat, 10340, yang diwakili oleh Shirley Shinta, jabatan Direktur Keuangan & Administrasi;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-90141/PP/M.XIA/16/2017, tanggal 11 Desember 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa perhitungan PPN Masa Pajak Februari 2010 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:



| | Keterangan | Keputusan Keberatan | Permohonan Keberatan | Koreksi |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1. | Dasar Pengenaan Pajak | | | |
| a. | Penyerahan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut | 20.552.385,00 | 10.276.190,00 | 10.276.190,00 |
| | Jumlah Seluruh Penyerahan | 20.552.385,00 | 10.276.190,00 | 10.276.190,00 |
| 2 | Penghitungan PPN Kurang Bayar | | | |
| a. | Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri | 2.055.238,00 | 1.027.619,00 | 1.027.619,00 |
| 4. | Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP | 986.514,00 | 493.257,00 | 493.257,00 |
| 5. | Jumlah (lebih)/kurang bayar | 3.041.752,00 | 1.520.876,00 | 1.520.876,00 |

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 18 November 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-90141/PP/M.XIA/16/2017, tanggal 11 Desember 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00226/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 18 Mei 2016, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Perolehan Yang PPN-nya Tidak Seharusnya Dibebaskan Atau Tidak Dipungut Masa Pajak Februari 2010 Nomor 00002/217/10/051/15 tanggal 27 Februari 2015, atas nama: PT Transportasi Gas Indonesia, NPWP 01.061.209.1-051.000, beralamat di Jalan Kebon Sirih Raya Nomor 1 Jakarta Pusat, 10340, sehingga besarnya Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2010 dihitung kembali sebagai berikut:

| N o. | Uraian | Jumlah (Rp) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Dasar Pengenaan Pajak: | |
| | a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN | 0 |
| | b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN | 0 |
| | c. Jumlah Seluruh Penyerahan | 0 |
| | d. Atas Impor BKP / Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean / Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean / Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak / Kegiatan Membangun Sendiri / Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan: | 0 |



| | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | d.1. Impor BKP | 0 |
| | d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean | 0 |
| | d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean | 0 |
| | d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN | 0 |
| | d.5. Kegiatan Membangun Sendiri | 0 |
| | d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan | 0 |
| | d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut | 10.276.193 |
| | d.8. Jumlah | 10.276.193 |
| 2 | Perhitungan PPN Kurang Bayar | |
| | a. PPN / Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri | 1.027.619 |
| | b. Dikurangi | |
| | b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama | 0 |
| | b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan | 0 |
| | b.3. STP (pokok kurang bayar) | 0 |
| | b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri | 0 |
| | b.5. Lain-lain | 0 |
| | b.6. Jumlah | 0 |
| | c. Diperhitungkan | |
| | c.1. SKPPKP | 0 |
| | d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan | 0 |
| | e. Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar | 1.027.619 |
| 3 | Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasi Masa Pajak berikutnya | 0 |
| 4 | PPN yang kurang dibayar | 1.027.619 |
| 5 | Sanksi Administrasi | |
| | a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP | 493.257 |
| | b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP | |
| | c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP | |
| | d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP | |
| | e. Kenaikan Pasal 17C ayat (5) UU KUP | |
| | f. Kenaikan Pasal 17D ayat (5) UU KUP | |
| | g. Jumlah | 493.257 |
| 6 | Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar | 1.520.876 |

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Desember 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Maret 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Maret 2018;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 16 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-90141/PP/M.XIA/16/2017 tanggal 11 Desember 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-90141/PP/M.XIA/16/2017 tanggal 11 Desember 2017 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00226/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 18 Mei 2016, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Perolehan Yang PPN-nya Tidak Seharusnya Dibebaskan Atau Tidak Dipungut Masa Pajak Februari 2010 Nomor 00002/217/10/051/15 tanggal 27 Februari 2015, atas nama: PT Transportasi Gas Indonesia, NPWP 01.061.209.1-051.000, beralamat di Jalan Kebon Sirih Raya Nomor 1 Jakarta Pusat, 10340, adalah telah sesuai dengan ketentuan



peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Mei 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00226/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 18 Mei 2016 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Perolehan Yang PPN-nya Tidak Seharusnya Dibebaskan atau Tidak Dipungut Masa Pajak Februari 2010 Nomor: 00002/217/10/051/15 tanggal 27 Februari 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.061.209.1-051.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp1.520.876,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN yang tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut sebesar Rp10.276.192,00; yang tidak dapat dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan



Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yang telah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan diputus serta diberikan pertimbangan hukum oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan Putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* penyerahan kapal yang berbentuk sewa dilakukan Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dilakukan di Daerah Pabean yang mendapatkan fasilitas pembebasan (Daerah Batam) yang tidak dipungut PPN, sehingga perkara *a quo* bukan obyek PPN dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Nomor 5 Tahun 2011 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp1.520.876,00; dengan perincian sebagai berikut:

| No. | Uraian | Jumlah (Rp) |
|-----|------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Dasar Pengenaan Pajak: | |
| | a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN | 0 |



| | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN | 0 |
| | c. Jumlah Seluruh Penyerahan | 0 |
| | d. Atas Impor BKP / Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean / Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean / Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak / Kegiatan Membangun Sendiri / Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan: | 0 |
| | d.1. Impor BKP | 0 |
| | d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean | 0 |
| | d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean | 0 |
| | d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN | 0 |
| | d.5. Kegiatan Membangun Sendiri | 0 |
| | d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan | 0 |
| | d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut | 10.276.193 |
| | d.8. Jumlah | 10.276.193 |
| 2 | Perhitungan PPN Kurang Bayar | |
| | a. PPN / Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri | 1.027.619 |
| | b. Dikurangi | |
| | b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama | 0 |
| | b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan | 0 |
| | b.3. STP (pokok kurang bayar) | 0 |
| | b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri | 0 |
| | b.5. Lain-lain | 0 |
| | b.6. Jumlah | 0 |
| | c. Diperhitungkan | |
| | c.1. SKPPKP | 0 |
| | d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan | 0 |
| | e. Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar | 1.027.619 |
| 3 | Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasi Masa Pajak berikutnya | 0 |
| 4 | PPN yang kurang dibayar | 1.027.619 |
| 5 | Sanksi Administrasi | |
| | a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP | 493.257 |
| | b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP | |
| | c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP | |
| | d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP | |
| | e. Kenaikan Pasal 17C ayat (5) UU KUP | |
| | f. Kenaikan Pasal 17D ayat (5) UU KUP | |
| | g. Jumlah | 493.257 |
| 6 | Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar | 1.520.876 |

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 oleh Dr. H. Yulius S.H., M.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2515/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

| | | |
|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00</u> | |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.